

---

---

## Membangun Ketahanan Institusi Keluarga Muslim di Indonesia; Kajian Hukum Perkawinan Islam Menghadapi Tantangan Hegemoni Arus Globalisasi

### *Building the Resilience of Muslim Family Institutions in Indonesia; A Study of Islamic Marriage Law Facing the Challenges of Globalization Hegemony*

Sippah Chotban<sup>1\*</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>sabilmuh09@gmail.com, <sup>2</sup>sabirmaidin@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Chotban, Sippah. 2024. "Building the Resilience of Muslim Family Institutions in Indonesia: A Study of Islamic Marriage Law Facing the Challenges of Globalization Hegemony". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 1091-1104. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.55432>.

---

---

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini menjelaskan tentang membangun ketahanan institusi keluarga dalam menghadapi hegemoni arus globalisasi perspektif hukum perkawinan islam di indonesia". Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis analisis data adalah deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ditemukan bahwa membangun ketahanan keluarga di tengah hegemoni arus globalisasi merupakan sebuah keharusan dan tantangan yang harus dilakukan. Apalagi banyak juga kasus-kasus yang menimpa dan mengancam ketahanan keluarga, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ketahanan keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karena ketahanan keluarga terkait dengan perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia memiliki perspektif tersendiri dalam membangun ketahanan keluarga di tengah hegemoni arus globalisasi. Penelitian ini diharapkan memberikan pengayaan referensi sekaligus wawasan keilmuan hukum Islam dalam menjawab berbagai permasalahan yang seringkali menimpa dan mengancam ketahanan keluarga.

**Kata Kunci: Ketahanan Keluarga; Globalisasi; Hukum Perkawinan Islam**

#### Abstract

*The purpose of this research is to explain building the resilience of family institutions in facing the hegemony of globalization from the perspective of Islamic marriage law in Indonesia". This research is a library research with the type of data analysis is descriptive-qualitative. In research, it was found that building family resilience in the midst of the hegemony of globalization is a must and a challenge that must be done. Moreover, there are also many cases that afflict and threaten family resilience, both from inside and outside. Family resilience has a very important and strategic position in Islamic Marriage Law in Indonesia because family resilience is related to marriage and*

*the purpose of marriage itself. Islamic Marriage Law in Indonesia has its own perspective in building family resilience in the midst of the hegemony of globalization. This research is expected to provide enrichment of references as well as scientific insights into Islamic law in answering various problems that often afflict and threaten family resilience.*

**Keywords: Family Resilience; Globalization; Islamic Marriage Law**

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang memerlukan berbagai kebutuhan untuk menjalani kehidupannya. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam menjalani hidup dengan baik dan mengelola bisnisnya secara optimal. Oleh karena itu, semua aspek kehidupan manusia memerlukan sarana atau alat untuk mewujudkannya, termasuk dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, untuk mencapai tujuan penciptaan manusia menurut konsep Islam serta memahami hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam melakukan muamalat jual beli, umat Islam harus mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah. Tujuan dari pengaturan Islam ini adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan dan agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

Institusi keluarga merupakan salah satu unit terkecil dalam struktur pranata kehidupan sosial-masyarakat. Eksistensi keberadaannya memiliki peran dan peranan yang sangat penting bagi jatuh dan banggunya sebuah masyarakat bahkan bangsa dan negara. Sehingga, institusi keluarga diandaikan sebagai miniatur peradaban suatu masyarakat, bangsa dan negara. Olehnya dalam konteks Ketahanan Nasional dikatakan bahwa institusi keluarga adalah salah satu gatra penting dalam menjaga dan menguatkan bangsa dan negara.<sup>1</sup> Hal senada juga dikatakan oleh seorang Euis Sunarti, Guru Besar Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB, dalam Feni Arifiani bahwa “(institusi) keluarga sebagai mikrosistem (yang) berpengaruh pada sistem yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat, sehingga keamanan keluarga menjadi tumpuhan ketahanan nasional. Hal tersebut juga sesuai dengan kualitas kehidupan keluarga yang mencerminkan kualitas hidup bangsa, sehingga ketahanan dalam keluarga juga mencerminkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan nasional.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ijjianto Singgih Prayitno, dkk., *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa* (Cet. I; Jakarta: PPBK DPR RI 2016, 2016), h. v.

<sup>2</sup>Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalahah dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 8 No. 2 (2021), h. 535.

Ketahanan institusi keluarga merupakan cita-cita moral dan spiritual bagi semua pihak. Bahkan institusi keluarga yang tengah tergojak-oyak oleh kompleksitas masalah rumah tangga sekalipun juga memiliki cita-cita demikian. Islam sangat memperhatikan institusi keluarga. Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keluarga dalam berbagai istilah dan bentuknya, di antaranya istilah *ahl* (QS al-Ahzab/33:33, QS Hud/11:73 dan QS al-Qasas/28:12); *qurb* (QS al-Nisa'/4:8 dan QS al-Baqarah/2:83); *asyirah* (QS at-Taubah/9:24, QS asy-Syu'ara'/26:214 dan QS al-Mujadilah/58:22); dan *arham* (QS al-Ahzab/33:8).<sup>3</sup> Bahkan boleh dikatakan agama Islam jauh lebih kompleks dan komprehensif dalam mengatur hal ihwal tentang keluarga. Bahkan tiga kategorisasi ajaran Islam yang *masyhur* terkenal dalam diskursus keilmuan Islam pada umumnya, yakni akidah, syariah dan akhlak<sup>4</sup>, pada sesungguhnya dimaksudkan untuk mengatur institusi keluarga dalam melakoni dan menjalankan aktivitas hidup dan kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Saking pentingnya, ketahanan institusi keluarga menjadi salah satu isu tematik dan terbilang urgent dalam agenda pembangunan nasional. Banyak produk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit hal ihwal terkait dengan membangun ketahanan institusi keluarga, mulai dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diikuti oleh UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. jo. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1992,<sup>5</sup> UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga menjadi program banyak instansi. Kementerian Agama RI sejak dekade 1950-an telah membentuk Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang kini menjadi organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama RI dan instansi lainnya. Di antara fungsi keberadaannya BP4

---

<sup>3</sup>Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga dalam Perspektif al-Qur'an: Sebuah Kajian tematik Tentang Konsep Keluarga", *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 2-5.

<sup>4</sup>H. R. Abuy Sodikin dan Badruzaman, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Bandung: Tunas Nusantara, 2000), h. 25-28.

<sup>5</sup>Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 8 No. 2 (2021), h. 534.

adalah upaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan umat islam dan ketahanan keluarga Indonesia.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, pada perkembangan dan kenyataannya, institusi keluarga (masih) dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang semakin hari semakin meningkat, baik jumlah maupun kompleksitasnya.<sup>7</sup> Institusi keluarga banyak dihantui oleh persoalan-persoalan sosial. Misalnya, perseingkuhan, kemiskinan dan ketidakharmonisan seolah sangat banyak dirasakan keluarga di Indonesia. Di mana ketidakharmonisan ini tentu berdampak pada generasi penerus. Ketika sebuah keluarga tidak harmonis, maka fungsi keluarga sebagai pendidik sudah sangat tidak ideal. Keluarga yang seharusnya memberikan teladan dan contoh baik bagi akhlakul karimah, justru menampilkan profil keluarga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran.<sup>8</sup> Selain itu, masih terdapat banyak problem lainnya yang terbilang cukup mengganggu dan mengancam stabilitas ketahanan institusi keluarga. Sebut saja dalam hal ini adalah ketika anak-anak remaja tidak mengerjakan salat, terjerembak dalam pergaulan bebas, minum khamr, membuat keonaran, hubungan seks luar nikah, hamil luar nikah, melawan terhadap orangtua, orangtua tidak memperhatikan pendidikan, moral dan spiritualitas anak-anaknya.

Banyak penelitian terdahulu yang mencoba mengangkat judul ketahanan keluarga dalam berbagai perspektif. Penelitian Fenia Arifiani yang berjudul Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian menegaskan bahwa ketahanan keluarga dalam perspektif masalah mursalah adalah mewujudkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu pula untuk membangun ketahanan keluarga di mulai dari proses pernikahan sampai menjalankan kehidupan rumah tangga, maka peran suami istri sangat penting dan besar pengaruhnya. Selain menjalankan hak dan kewajiban, maka suami istri juga harus saling memahami dan mengerti satu sama lainnya. Sementara dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia terdapat problem yang disoroti karena memicu kontroversi terkait klausul “setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah berkewajiban untuk

---

<sup>6</sup><https://www.kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58> (2 November 2024)

<sup>7</sup> Ijianto Singgih Prayitno, dkk., *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depa Bangsa*, h. 245.

<sup>8</sup> Udji Asiyah, dkk., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif* (Cet. I; Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), h. 14. Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 8 No. 2 (2021), h. 534.

mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia dan saling memberikan bantuan jasmani dan rohani.

Penelitian ini dipandang cukup penting oleh sebab berkaitan dengan miniatur terpenting dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara sekaligus membangun peradaban. Apalagi terdapat banyak persoalan yang menimpa ketahanan institusi keluarga di tengah-tengah hegemoni arus globalisasi. Selain itu, belum ada pula penelitian yang secara khusus meneliti dan mengkaji ketahanan institusi keluarga dengan menggunakan perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.<sup>9</sup> Penggunaan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sebagai perspektif dalam penelitian ini dikarenakan institusi keluarga berkaitan langsung dengan perkawinan itu sendiri. Sehingga, perlu melihat kembali perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dalam menjelaskan apa dan bagaimana membangun ketahanan institusi keluarga dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dalam membangun ketahanan institusi keluarga di tengah-tengah hegemoni arus globalisasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan kontribus pemikiran akademiki-intelektual untuk menjawab dan meretas berbagai persoalan yang menimpah dan mengancam ketahanan institusi keluarga.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber pengambilan data penelitian (sumber sekunder) mengacuh secara langsung pada data-data kepustakaan. Secara sederhana, penelitian kepustakaan adalah sebuah jenis penelitian dengan mengedepankan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian.<sup>10</sup> Adapun jenis analisis data penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni sebuah jenis analisis data penelitian dengan melakukan deskripsi,

---

<sup>9</sup>Istilah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dalam diskursus keilmuan Islam mencakup Fikih Munakahat dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Menurut Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut Fikih Munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Sementara Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Dengan ditambahkan kata “di Indonesia” di belakangnya mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu (saja) di dunia, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan (konteks) di mana hukum (perkawinan) itu diberlakukan. Dengan demikian, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengandung arti Hukum Perkawinan Islam menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

<sup>10</sup>M. Natsir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

klasifikasi dan interkoneksi terhadap data-data penelitian berdasarkan konsep peneliti.<sup>11</sup> Dengan kata lain, analisis data deskriptif-kualitatif adalah analisis data bersifat deskriptif dan naratif, bukan berbasikan data statistik dan angka-angka. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mendeskripsikan hasil penelitian terkait membangun ketahanan institusi keluarga dalam menghadapi arus globalisasi menurut perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dalam bentuk sebuah narasi, bukan bersifat statistik dan angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Eksistensi Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Eksistensi ketahanan keluarga sangat erat kaitannya dengan tujuan asasi dan fundament dari perkawinan itu sendiri. Institusi keluarga terbentuk melalui proses perkawinan yang sah. Dari perkawinan kemudian lahir dan terbentuk sebuah institusi keluarga yang awal mulanya hanya terdiri dari pasangan suami dan istri lalu kemudian berkembang menjadi pasangan orangtua dan anak keturunannya. Sehingga, membangun ketahanan keluarga merupakan misi profetik dari pelembagaan sistem perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, tujuan perkawinan adalah a) mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi akan datang sebagaimana isyarat QS al-Nisa'/4:1, dan b) mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang sebagaimana terlihat dalam QS ar-Rum/30:21.<sup>12</sup> Menurut Zakiyah Darajat, dkk., terdapat lima tujuan perkawinan, yaitu: 1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2) memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, 3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, dan 5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>13</sup>

Di antara point pendapat Amir Syarifuddin dan Zakiyah Darajat tentang tujuan perkawinan secara tidak langsung menegaskan bahwa keluarga berikutnya membangun ketahanan keluarga merupakan *goal* atau tujuan yang hendak diraih dari adanya perkawinan. Lebih lanjut Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi mengatakan bahwa di antara tujuan

---

<sup>11</sup>Chusnul Rofia, "Analisis Data Kualitatif: Manual atau dengan Aplikasi?", *Develop*, Vol. 6 No. 1 (2022), h. 36.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 46-47.

<sup>13</sup>Zakiyah Darajat, dkk., *Ilmu Fiqih*, Jilid 3 (Jakarta: Depag RI, 1985), h. 64.

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam rangka mewujudkan itu, pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>14</sup> Senada dengan itu, Sirajuddin M. mengatakan bahwa di antara tujuan perkawinan membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>15</sup> Membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* dan abadi merupakan istilah lain dari membangun ketahanan institusi keluarga. Dengan kata lain, perwujudan membangun ketahanan institusi keluarga dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia di antaranya adalah dengan terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Tentunya tujuan perkawinan dalam rangka membangun ketahanan keluarga tidak semata hanya berkaitan dengan hal-hal materil, tetapi juga paling penting adalah terkait dengan persoalan moralitas dan spiritualitas. Dalam istilah lain, membangun ketahanan keluarga dengan menciptakan iklim keseimbangan kehidupan dunia dan ukhurawi.

## 2. Membangun Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Pada umumnya terdapat tiga pilar utama ketahanan keluarga. Pilar pertama berkaitan dengan ketahanan fisik, yakni berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Artinya, kemampuan keluarga dalam memenuhi sumber daya ekonomi untuk terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan terbebas dari masalah ekonomi.. Pilar kedua terkait ketahanan sosial, yakni berorientasi pada nilai agama (kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, komunikasi yang efektif, komitmen yang tinggi, pembagian dan penerimaan peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan dengan keluarga serta mekanisme penanggulangan masalah. Sementara pilar ketiga terkait ketahanan psikologis, yakni kemampuan anggota keluarga untuk menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepedulian suami terhadap istri dan sebaliknya serta meliputi keharmonisan keluarga.<sup>16</sup>

Dengan pilar utama ketahanan keluarga tersebut, maka orientasi pembangunan ketahanan institusi keluarga juga pada sesungguhnya tidak jauh-jauh dari itu. Artinya, untuk membangun ketahanan institusi keluarga agar bisa eksis dan *survival* dalam menghadapi

---

<sup>14</sup>Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 43.

<sup>15</sup>Sirajuddin M., *Legislasi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 148.

<sup>16</sup>Udji Asiyah, dkk., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*, h. 4.

berbagai permasalahan keluarga, baik bersifat internal dan eksternal, maka perlu membangun dan memperkuat ketiga pilar utama ketahanan keluarga. Dengan demikian, membangun ketahanan institusi keluarga dalam konteks itu adalah membangun dan memperkuat kembali tiga pilar utama ketahanan keluarga. Institusi keluarga yang memiliki ketahanan keluarga adalah institusi keluarga yang memiliki kematangan dan kekuatan ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis yang notabene merupakan tiga pilar sekaligus indikator penting bagi ketahanan keluarga.<sup>17</sup>

Selain tiga pilar utama itu, orientasi membangun ketahanan institusi keluarga bisa dilihat dan dijelaskan lebih jauh dalam perspektif lain. Sebut saja perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Selain memiliki rumusan tersendiri, perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dalam membangun ketahanan institusi keluarga juga dapat dikatakan sebagai “penjabaran” lebih lanjut dari tiga pilar utama tersebut. Bisa saja juga tiga pilar utama ketahanan keluarga merupakan “intisari” dari konsep umum tentang ketahanan keluarga dalam hukum Islam pada umumnya maupun Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada khususnya. Sebab, jika mencermati tiga pilar utama ketahanan keluarga tersebut malah tidak bertentangan dan jauh berbeda dengan beberapa rumusan konsep tentang membangun ketahanan institusi keluarga dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

a. Memilih dan Menentukan Pasangan

Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, pasangan suami istri tidak langsung menikah begitu saja. Terdapat rangkaian tahapan dan proses panjang sebelum pada akhirnya seorang pasangan suami istri melangsungkan sebuah perkawinan. Salah satu tahapan dan proses penting dimaksud adalah memilih dan menentukan pasangan hidup yang akan menjadi suami atau istri sekaligus ayah dan ibu bagi anak-anaknya.<sup>18</sup> Tahapan dan proses ini juga terbilang cukup variatif antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Bisa saja satu pasangan memiliki waktu yang relatif singkat dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Bisa juga malah membutuhkan waktu yang begitu lama. Ada pula memilih dan menentukan pasangan hidup bukan dilakukan secara langsung oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan, akan

---

<sup>17</sup>Udji Asiyah, dkk., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*, h. 4.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 48-49. H.M.A. Tihama dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 21-23.

tetapi malah pihak keluarga dari laki-laki atau perempuan. Tahapan dan proses terakhir ini yang biasanya disebut-kenal dengan istilah penjadohan langsung oleh orangtua atau keluarga.

Bila dikaitkan dengan tiga pilar ketahanan keluarga, tahapan dan proses memilih dan menentukan pasangan hidup masuk dalam kategori ketahanan sosial. Oleh sebab, memilih dan menentukan pasangan hidup merupakan ajaran agama (Islam). Sehingga, seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan berikhtiar untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya adalah upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam praktek perkawinan legal. Tentunya hal ini terlepas dari apa dan bagaimana cara yang lazimnya digunakan oleh seseorang dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Sebab, di antara cara yang seringkali digunakan adalah “pacaran” yang kadangkala berujung pada melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Banyak ditemukan data di lapangan menunjukkan bahwa pacaran termasuk kontributor aktif dalam melahirkan permasalahan penting dalam Hukum Perkawinan Islam, yakni pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah, baik yang berujung pada hamil di luar nikah maupun tidak. Data survei dari Komnas Perlindungan Anak (KPAI) dan Kementerian Kesehatan terdapat kurang lebih 62, % remaja di Indonesia melakukan hubungan seks bebas atau seks di luar nikah.<sup>19</sup> Bahkan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur pun juga kebanyakan disebabkan karena hubungan seks dan hamil di luar nikah. Dalam catatan Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak tahun 2016. Total permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021 mencapai 59.709. Mayoritas permohonannya tidak ditolak karena 80% hamil di luar nikah.<sup>20</sup>

Tahapan dan proses memilih dan menentukan pasangan hidup ini menandakan bahwa proses pembentukan ketahanan keluarga menurut perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dilakukan semenjak sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, pasangan yang hendak menikah dituntun dan dituntut untuk membangun ketahanan keluarga sebelum melangsungkan perkawinan dengan cara memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Di sinilah nantinya lahir dan terbentuk pula paradigma terkait kriteria dan motivasi seseorang memilih dan

---

<sup>19</sup>Tial Widhiyaningrum, dkk., “Remaja dan Hubungan Seks Pranikah”, *JIPA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, Vol. 1 No. 3 (2023), h. 22.

<sup>20</sup><http://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah> (2 November 2024).

menentukan pasangan hidupnya. Dalam aspek kriteria pasangan ada namanya “sekufu”, sesuai dan selevel antara sesama pasangan.<sup>21</sup> Misalnya, kaya dengan kaya, sama S1/S2/S3, sama status sosial, sama agama dan kualitas keagamaannya. Sementara aspek motivasi orang pun beragam. Namun, agama memberikan standar dengan memilih pasangan yang baik agamanya.<sup>22</sup>

b. Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Tahapan dan proses memilih dan menentukan pasangan hidup sebelumnya boleh dikatakan sebagai tahapan dan proses pra perkawinan. Sementara setelah (maksudnya setelah sah perkawinan yang ditandai dengan berlangsungnya akad perkawinan) dan dalam perkawinan terdapat tahapan dan proses penting yang akan menentukan apa dan bagaimana denyut nadi ketahanan institusi keluarga. Sebab, hakikat membangun ketahanan keluarga akan terlihat secara nyata manakala seorang pasangan sudah sah sebagai suami istri dan hendak menjalankan biduk rumah tangganya di tengah-tengah kompleksitas persoalan kehidupan rumah tangga maupun masyarakat, bangsa dan negara.

Pada konteks ini akan terlihat pula korelasi dan impikasi antara tahapan dan proses pra perkawinan dan pasca perkawinan: apakah memiliki korelasi dan implikasi yang cenderung positif atau malah kadang negatif. Maksudnya adalah ketika pada masa pra perkawinan seseorang telah memantapkan pilihan pasangannya dengan pertimbangan yang ketat dan ideal misalnya, namun apakah hal demikian secara simultan memberikan implikasi positif terhadap ketahanan keluarga atau malah tidak. Tentunya, pertanyaan semacam itu membutuhkan data empiris yang teruji dan tervalidasi.

Namun, banyak kasus terjadi dalam rumah tangga hingga mengancam ketahanan keluarga. Selain hubungan seks dan hamil di luar nikah serta perkawinan di bawah umur seperti disebutkan sebelumnya di atas, dalam catatan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bahwa hingga tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% terjadi pada perempuan.<sup>23</sup> Sementara laporan Statistik Indonesia menyebutkan kasus perceraian

---

<sup>21</sup>Husam Duramae, “Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Daerah Napradu Pattani Thailand Selatan”, *Bilancia*, Vol. 1 2 No. 1 (2018), h. 89.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 48-49.

<sup>23</sup>Irawan Ade Triadi, dkk., “Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1 No. 12 (2023), h. 1469.

di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 44.43 kasus.<sup>24</sup>

Artinya, membangun ketahanan keluarga sifatnya berkelanjutan, tidak cukup hanya pada tahapan dan proses pra perkawinan. Makanya paska perkawinan, institusi keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal dan konsekuen, selain dalam rangka untuk mewujudkan *grand mission* perkawinan, juga dalam rangka untuk membangun ketahanan keluarga. Dalam hak dan kewajiban suami istri terdapat tiga pilar utama ketahanan keluarga sekaligus. Di dalamnya terdapat ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis sekaligus.

Dalam Hukum Perkawinan Islam, suami istri memiliki hak dan kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban istri dan haki istri merupakan kewajiban suami. Kewajiban suami terhadap istrinya mencakup kewajiban yang bersifat materi dan non materi. Sementara kewajiban istri hanya bersifat non materi, tidak ada yang bersifat materi. Kewajiban suami yang bersifat materi adalah memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami bersifat non materi terdiri dari (a) mengauli istrinya secara baik dan patut; (b) menjaga istri dari segala sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marah bahaya; (c) mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Kewajiban istri terhadap suaminya terdiri dari (a) mengauli suaminya secara patut sesuai dengan kodratnya; (b) memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang terhadap suaminya; (c) taat dan patuh terhadap suaminya dalam kebaikan; (d) menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah; (e) menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang tidak disenangin oleh suaminya; dan (f) menjauhkan dirinya dari muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar (suaminya). Sementara kewajiban bersama suami istri adalah memelihara dan mendidik anak keturunan serta memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>25</sup>

Bila hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab dan konsistensi, maka upaya untuk membangun ketahanan institusi keluarga akan terwujud

---

<sup>24</sup>Achmad Muchaddam Fahham, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI (2023). Dahrir Siregar, dkk., "Studi Hukum Tentang Tingkat perceraian dan Efeknya Terhadap Anak", *Jurnal Deputi: Darma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, Vol. 3 No. 2 (2023), h. 179. <https://www.bps.go.id/id/statistics-tabel/3/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor> (2 November 2024).

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 159-161. H.M.A. Tihama dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 156-161.

dengan sendirinya. Institusi keluarga menjadi institusi yang *sakinah, mawaddah warahmah* sekaligus mendorong terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, aman dan damai serta tercipta pula iklim ketahanan nasional. Sebaliknya, bilamana terjadi sebaliknya, suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran, tanggungjawab dan konsistensi niscaya prahara rumah tangga yang berujung pada ancaman terhadap ketahanan keluarga pun dapat saja terjadi. Sehingga, dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa maksimalisasi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri berkontribusi aktif dalam mendorong tercipta dan terwujudnya ketahanan nasional. Dengan demikian, orientasi pembangunan nasional pun dapat terwujud. Di sinilah letak filosofis ungkapan bahwa keluarga adalah miniatur ketahanan nasional sekaligus peradaban masyarakat, bangsa dan negara. Membangun ketahanan keluarga dengan memaksimalkan hak dan kewajiban suami istri. Meskipun pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri bukan satu-satunya faktor penentu pembentukan dan pembangunan ketahanan keluarga. sebab, ketahanan keluarga juga berkaitan dengan sistem, kepemimpinan dan kebijakan publik.

Ada beberapa aspek penting terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk konsep sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga. *Pertama*; menjadikan rumah tangga sebagai madrasah. Maksudnya, rumah tangga tidak cukup hanya dijadikan tempat istirahat melepas lelah, berkumpul dengan keluarga dan apa lagi hanya menjadi tempat hedon, akan tetapi juga mesti di-*up* menjadi madrasah (sekolah) untuk mendidik dan membina keluarga agar tercipta iklim kehidupan rumah tangga yang cerah dan mencerahkan, *Kedua*; memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Point ini terbilang penting, selain sebagai kewajiban suami terhadap keluarganya, juga dalam rangka meminimalisir efek domino dari konflik dan perceraian yang *\_di\_* antarannya *\_disebabkan\_* karena problem ekonomi keluarga. Pada tahun 2023 terdapat kurang lebih 108.488 kasus perceraian dikarenakan masalah ekonomi.<sup>26</sup> *Ketiga*; menyiapkan pendidikan bagi anak-anak. Orangtua harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sebab, pendidikan dan juga ekonomi menjadi indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berpengaruh juga terhadap ketahanan keluarga. *Keempat*; menanam dan membentuk moralitas dan spiritualitas anak. Banyak kasus minum khamr, pergaulan bebas, seks di luar nikah, tidak shalat, melawan terhadap orangtua terjadi

---

<sup>26</sup><https://www.bps.go.id/id/statistics-tabel/3/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor> (2 November 2024).

disebabkan moralitas dan spiritualitas anak tidak diperhatikan. *Kelima*; membangun sikap saling memahami, menghargai serta saling cinta dan sayang.

## Kesimpulan

Membangun ketahanan keluarga di tengah hegemoni arus globalisasi merupakan sebuah keharusan dan tantangan yang harus dilakukan. Apalagi banyak juga kasus-kasus yang menimpa dan mengancam ketahanan keluarga, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ketahanan keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karena ketahanan keluarga terkait dengan perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia memiliki perspektif tersendiri dalam membangun ketahanan keluarga di tengah hegemoni arus globalisasi, yakni pra perkawinan yang ditandai dengan peristiwa memilih dan menentukan pasangan hidup yang akan menjadi suami atau istri dan orangtua bagi anak-anaknya serta pasca perkawinan yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dengan penuh kesadaran, tanggungjawab dan konsistensi di antaranya dengan menjadikan rumah tangga sebagai madrasah, memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, menyiapkan pendidikan bagi anak-anak, menanam dan membentuk moralitas dan spiritualitas anak serta membangun sikap saling memahami, menghargai serta saling cinta dan sayang.

## Daftar Pustaka

- Achmad Muchaddam Fahham, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI (2023).
- Arifiani, Feni, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 8 No. 2 (2021)
- Asiyah, Udji, dkk., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif* (Cet. I; Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022)
- Duramae, Husam, "Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Daerah Napradu Pattani Thailand Selatan", *Bilancia*, Vol. 12 No. 1 (2018)
- M., Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Natsir, M., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Prayitno, Ijianto Singgih, dkk., *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa* (Cet. I; Jakarta: PPBK DPR RI 2016, 2016)

- Rofia, Chusnul, "Analisis Data Kualitatif: Manual atau dengan Aplikasi?", *Develop*, Vol. 6 No. 1 (2022)
- Siregar, Dahrir, dkk., "Studi Hukum Tentang Tingkat perceraian dan Efeknya Terhadap Anak", *Jurnal Deputi: Darma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Sodikin, H. R. Abuy dan Badruzaman, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Bandung: Tunas Nusantara, 2000)
- Sosroarmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006)
- Tamam, Ahmad Badrut, "Keluarga dalam Perspektif al-Qur'an: Sebuah Kajian tematik Tentang Konsep Keluarga", *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018).
- Tihama, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Triadi, Irawan Ade, dkk., "Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1 No. 12 (2023)
- Widhiyaningrum, Tial, dkk., "Remaja dan Hubungan Seks Pranikah", *JIPA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, Vol. 1 No. 3 (2023)
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah> (2 November 2024).
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-tabel/3/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor> (2 November 2024).
- <https://www.kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-g2wu58> (2 November 2024)